



**PUTUSAN**

Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MOHAMMAD BAHALWAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Mapna Indonesia, tempat tinggal Kemang Selatan I C, No. 6A, Kemang, Jakarta Selatan. Dengan ini memberi Kuasa kepada Vovo Iswanto, SH.,LL.M, Ari Juliano Gema, SH, Harun Wailan Ngantung, SH.,LL.M, seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----

1. CHRIS LEO MANGGALA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN/Mantan General Manager PT. PLN (Persero), Pembangunan Sumatera Bagian Utara, tempat Tinggal di Jalan Singosari III No. 54, Rt/Rw. 005/008, Kelurahan Melong Cimahi Selatan ;-----

2. MUHAMMAD ALI, ST, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Manager Produksi PT. PLN (Persero) Sumatra Bagian Utara Sektor Belawan, tempat tinggal Jalan K.H. Azhari Lr Diponegoro No. 38, Rt. 03, Rw. 04, SU II, Palembang ; -----

Hal. 1 dari 9 hal Put No. 83/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ir. RODI CAHYAWAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Manager Sektor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Belawan, tempat tinggal di Kavling DKI Blok K/19, Rt.004, Rw. 008, Desa Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta ; -----
4. SURYA DHARMA SINAGA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Manager Sektor Labuhan Angin PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara, tempat tinggal di Dewa Binjai No. 219, Kec. Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada PROF. DR. TODUNG MULYA LUBIS, SH.,LL.M, LEONARD ARPAN ARITONANG, SH, DR. JULIUS I.D. SINGARA, SH.,D.E.A, HAMONANGAN B. HARAHAAP, SH, YOSUA L. SITUMORANG, SH, LELYANA SANTOSA, S.H, TEGUH MARAMIS, S.H.,LL.M, AHMAD IRFAN ARIFIN, S.H., LL.M, TAGOR RICARDO SIBARANI, S.H, ANDO CHRISTIAN GIRSANG, S.H, IMMANUEL SIANIPAR, S.H, ADI PUTRA BATUBARA, S.H, RIO LASSATRIO, S.H., LL.M, semuanya adalah Advokat pada LUBIS SANTOSA & MARAMIS Law Firm, beralamat di Equity Tower, lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014 ; -----
5. MAPNA GROUP COMPANY d/h bernama IRAN POWER PLANT PROJECTS, Badan Hukum Indonesia, yang diwakili oleh Tuan Abbas Aliabadi, sebagai Direktur Utama dan Tuan Abdolmajid Rajabi, sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, Kewarganegaraan Iran, beralamat di No 231, Mirdamad Blvd  
P.O Box: 1918953651, Tehran I.R. Iran. Dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada CHANDRA M. HAMZAH, SH, ERI HERTIAWAN, SH.,LL.M,  
YOGI SUDRAJAT MARSONO, SH, AHMAD MAULANA, SH, ASEP  
RIDWAN, SH.,MH, MUHAMAD KAMAL FIKRI, SH dan AGNES MARIA  
E. WARDHANA, SH.,LL.M, yang seluruhnya adalah Para Advokat,  
Kewarganegaraan Indonesia, di Kantor Advokat Assegaf Hamzah &  
Partners, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak  
Agung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan  
12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 434 Kantor Notaris  
Teheran, tanggal 9 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai pihak  
PENGUGAT INTERVENSI 1 s/d 5 / PEMBANDING ; -----

## M E L A W A N :

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
(BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di Jalan Pramuka  
Nomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberi Kuasa kepada  
Triyono Haryono, SH.,MH, Alexander Rubi Satyoadi, SE.,CFE.,CFrA, M.  
Muslihuddin, SH.,MH, Sugiharto, SE.,CfrA.,CA, Joko Supriyanto,  
Ak.,CFrA, Rahmat Sya'ban N.Y, SH.,MH, Mufti Marga Santoso, SH,  
Hotma Maya Marbun, SH, Yani Nurapriyani Mulyani, SH.,MH, Tri  
Endang Mudiastuti, SH.,MSi, Retno Dwijanti, Ak.,CA, Eny Suryawati,  
SH.,MH, Beni Subarjo, SH, Irawan Amin Nugroho, SH, Yudha Prasetya  
Bhakti, SH, Nasarudin, SH, Widya Castrena Budi Dharma, SH,

Hal. 3 dari 9 hal Put No, 83/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-30/SU04/2/2014,  
tertanggal 26 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai pihak  
TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 April 2015 tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding.,-----
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Januari 2015., -----
3. Berkas perkara Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini., -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**M E N G A D I L I**

DALAM PENUNDAAN : -----



- Menyatakan permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak diterima; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak diterima untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 6 Januari 2015 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Kuasa Tergugat., -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat dan pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 20 Januari 2015., -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding dan pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 / Pembanding tanggal 20 Januari 2015 telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /

Hal. 5 dari 9 hal Put No. 83/B/2015/PT.TUN.JKT



Pembanding I, pihak Penggugat Intervensi 5 dan pihak Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Februari 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 / Pembanding telah mengajukan memori banding Ref. No. : 103/LSM-TML-JS-HBH/L/IV/15 tertanggal 14 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding I, Tergugat / Terbanding dan Penggugat Intervensi 5 masing-masing pada tanggal 17 April 2015.,-----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat Intervensi 5, Tergugat / Terbanding dan pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 / Pembanding masing-masing pada tanggal 23 April 2015., -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.,-

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing - masing pada tanggal 17 Februari 2015; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohon banding diucapkan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2015 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Kuasa Tergugat.,-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Januari 2015, pihak Penggugat dan pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Januari 2015 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari pihak Penggugat dan pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Januari 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 7 dari 9 hal Put No, 83/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa a quo, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mencermati Memori Banding yang diajukan dalam tingkat banding ini dan ternyata tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan putusan peradilan tingkat pertama yang diajukan banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat dan pihak Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;





Mengingat Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaiki kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.,-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 4 / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Januari 2015 oleh kami H. S U G I Y A, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya. -----

Hal. 9 dari 9 hal Put No, 83/B/2015/PT.TUN.JKT



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. NURNANENI MANURUNG, S.H.,M.Hum
2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.

KETUA MAJELIS,  
H. SUGIYA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI  
DARUL NAPIS, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... Rp.... 25.000,-
2. ATK..... Rp. 5.000,-
3. Redaksi..... Rp. 5.000,-
4. Materai ..... Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding..... Rp. 152.000.-
- J u m l a h..... Rp.. 250.000,-

Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).